



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.B/2017/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : DECKY YAWAN
Tempat Lahir : Biak
Umur/ Tanggal Lahir : 57 tahun / 22 Juli 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Poso Nomor 42 Kelurahan Saramon Distrik
Biak Kota, Kab. Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP (Putus Kelas 2)
- II. Nama Lengkap : GERDA KOIBUR
Tempat Lahir : Biak
Umur/ Tanggal Lahir : 55 tahun / 14 Mei 1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Poso Nomor 42 Kelurahan Saramon Distrik
Biak Kota, Kab. Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMANUEL A RUMAYOM,SH Advokat/ Pengacara dari lembaga Bantuan Hukum KYADAWUN KLASIS GKI BIAK SELATAN yang berkedudukan di Jl. A.Yani No.11 Fandoi Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 04/Pen.Pid/2017/PN.Bik tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid/2017/PN.Bik tanggal 23 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti di persidangan ;
2. Membebaskan terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR dari segala tuntutan dan dakwaan Penuntut Umum ;
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM -16 / Biak / Ep.2 / 01 / 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 WIT atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di depan rumah saksi korban HERRY

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSEN yang beralamat di Jalan Poso Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika saksi korban HERRY MSEN keluar dan melihat sampah yang sudah saksi korban pindahkan tersebut sudah kembali lagi didepan halaman rumah saksi korban yang dibuang oleh terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR .kemudian saksi korban kembalikan lagi sampah tersebut kedepan halaman rumah para terdakwa lalu terdakwa II GERDA KOIBUR keluar dari rumahnya dan marah-marah dengan mengatakan " kenapa sampahnya dipindahkan kehalaman saya lagi" kemudian saksi korban jelaskan kepada terdakwa II GERDA KOIBUR bahwa " saya terganggu dengan bau sampah dan kotoran sampah yang mana kalau malam hari anjing membongkar sampah tersebut kedepan teras rumah " lalu terdakwa II GERDA KOIBUR tetap marah-marah dan mengatakan " kalau tempat tersebut saya sudah jadikan tempat sampah sudah lama" lalu saksi korban mengatakan lagi bahwa "sebanyak ibu buang sampah disitu sebanyak itu juga saya bersihkan " ;
- Bahwa kemudian terdakwa II GERDA KOIBUR tetap marah-marah sehingga saksi korban mengatakan" mana bapak saya mau bicara dengan bapak " dan terdakwa II GERDA KOIBUR mengatakan " bapak masih tidur dan tidak bisa diganggu" setelah itu karena terdakwa II GERDA KOIBUR masih ribut lalu saksi korban mengatakan kalau begitu kita ke kantor polisi saja untuk selesaikan", selanjutnya saksi korban langsung mengambil sepeda motor dan pergi ke polres namun setelah di depan toko Aru karena saksi korban tidak menggunakan Helm sehingga saksi korban kembali lagi kerumah saksi korban untuk mengambil Helm, setelah sampai didepan rumah saksi korban melihat terdakwa I DECKY YAWAN sudah ada didepan rumahnya lalu saksi korban menecfakati terdakwa I DECKY YAWAN untuk jelaskan permasalahan tersebut dan pada saat menjelaskan permasalahan tersebut kepada terdakwa I DECKY YAWAN, terdakwa II GERDA KOIBUR tetap marah-marah sehingga terdakwa I DECKY YAWAN tidak mau mendengarkan penjelasan saksi korban dan saat itulah terdakwa I DECKY YAWAN langsung menyerang saksi korban dengan cara

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul bagian muka saksi korban namun saksi korban menghindari terdakwa I DECKY YAWAN maju dekat saksi korban dan mencekik leher saksi korban setelah itu terdakwa II GERDA KOIBUR datang dengan memegang pelepah kelapa lalu memukul saksi korban dibagian kepala lalu datanglah saksi YUNLEDY KAMU datang meleraikan untuk dipisahkan;

- Bahwa kemudian saksi korban langsung ke kantor Polres Biak Numfor untuk melaporkan kejadian tersebut lalu saksi korban, terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR diarahkan ke BINMAS untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak ada jalan keluar maka ditempuh jalur hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR, saksi korban HERRY MSEN mengalami luka lecet gores disertai memar pada leher depan kiri, serta sakit hebat pada tenggorokan akibat cekikan, keadaan tersebut dapat mendatangkan bahaya maut namun tidak menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan Surat Visum Et Repertum No. R/451.6/105/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Izak Reba MH, Kes, Sp.KF selaku dokter forensik RSUD Biak;

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERRY MSEN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan pada saat itu terdakwa I DECKY YAWAN mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian leher kemudian terdakwa II GERDA KOIBUR memukul saksi korban dengan menggunakan pelepah kelapa pada bagian kepala .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa pada saat saksi korban dianiaya oleh para terdakwa karena masalah sampah yang dibuang atau diletakkan para terdakwa didepan rumah saksi korban tepatnya diselokan air sehingga saksi korban merasa terganggu dengan bau sampah tersebut akibat dibongkar oleh anjing.
- Bahwa saksi korban menjelaskan akibat kejadian ini saksi korban mengalami luka cakar pada leher dan rasa sakit pada tenggorokan saksi korban akibat di cekik oleh terdakwa I DECKY YAWAN dan saksi korban juga mengalami benjolan di kepala belakang akibat terkena pelepah kelapa yang digunakan oleh terdakwa II GERDA KOIBUR untuk memukul saksi korban saat itu.
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa pada saat kejadian pengeroyokan yang saksi korban alami saat itu pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016 diakibatkan masalah sampah yang dibuang didepan rumah saksi korban sehingga saksi korban yang pada saat itu mau mengantar anak saksikorban pergi ke sekolah namun saksi korban melihat ada sampah yang dibuang oleh terdakwa II GERDA KOIBUR didepan rumah saksi korban sehingga saksi korban menegur terdakwa II GERDA KOIBUR tidak terima dengan teguran saksi korban sehingga kami bertengkar mulut pada saat itu kemudian saksi korban mengatakan sampah yang dibuang terdakwa II GERDA KOIBULAR didepan rumah saksi korban namun para terdakwa mengeluarkan kata -kata yang tidak enak kemudian terdakwa I DECKY YAWAN memaki saksi korban dengan kata binatang sehingga saksi korban membalas makian terdakwa I lalu terdakwa I DECKY YAWAN marah dan langsung mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian leher saksi korban kemudian terdakwa II GERDA KOIBUR memegang pelepah kelapa dengan kedua tangan terdakwa dan memukul saksi korban pada kepala saksi korban,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YUNLEDY KAMU, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi korban tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 Wit

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban HERRY MSEN namun saksi baru mengetahui ada tindakan pidana tersebut setelah mendengar suara keributan saksi sedang berada dalam rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR terhadap diri saksi korban tersebut awalnya saksi mendengar keributan didepan rumah setelah itu saksi keluar dan mengecek dan melihat terdakwa I DICKY YAWAN mencekik leher saksi korban kemudian terdakwa II menghampiri saksi korban Dengan maksud untuk meleraikan kejadian tersebut lalu datang terdakwa II GERDA KOIBUR memukul kepala saksi korban dengan menggunakan pelepah pohon kelapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. **WILLYAM MSEN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi korban tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tahu dengan para terdakwa yang mengeroyok saksi korban yaitu terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR yang mana kedua terdakwa tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan diri saksi namun pekerjaan tidak ada.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tahu dengan para terdakwa yang mengeroyok saksi korban yaitu terdakwa I DECKY YAWAN mencekik leher saksi korban dimana saat itu saksi korban juga sedang mencekik

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I DECKY YAWAN sehingga saat itu terjadi saling cekik selanjutnya terdakwa II GERDA KOIBUR memukul saksi korban dengan menggunakan pelepah kelapa berulang-ulang kali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **FERRY MSEN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tahu dengan para terdakwa mengeroyok saksi korban yaitu terdakwa I DECKY YAWAN dan Terdakwa II yang mana kedua terdakwa tersebut masih ada hubungan keluarga dengan saksi namun hubungan pekerjaan tidak ada.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa I DECKY YAWAN mencekik saksi korban hanya 1 (satu) kali sedangkan terdakwa II GERDA KOIBUR memukul saksi korban dengan menggunakan pelepah kelapa kering juga sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengeroyokan tersebut sebagaimana yang di sampaikan oleh saksi korban HERRY MSEN melainkan saat itu saksi korban yang duluan memukul terdakwa dan istri terdakwa yaitu Sdri GERDA KOIBUR sehingga saat itu terdakwa dan saksi korban sempat saling baku pukul akan tetapi istri terdakwa saat itu tidak ikut mengeroyok saksi korban.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sebelum terjadinya perkelahian dengan saksi korban, sebelumnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban mengenai sampah yang di buang terdakwa II GERDA KOIBUR didepan rumah saksi korban HERRY MSEN tepatnya diselokan air.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali saja sedangkan saksi korban memukul terdakwa lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua belah tangannya lalu mencekik leher terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangannya.
- Bahwa terdakwa yang menjelaskan bahwa kemudian datang saudara NOAK NKKSON KMUR untuk meleraikan perkelahian terdakwa dengan saksi korban dan juga tidak benar kalau terdakwa H GERDA KOIBUR yaitu istri terdakwa memegang pelepah kelapa untuk memukul saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa kejadian tersebut terjadi hari jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 08.30 Wit bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat Kelurahan Saramom Jalan Poso Nomor 42 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab sehingga peristiwa pengoroyokan tersebut terjadi adalah masalah sampah yang terdakwa taruh didalam parit didepan rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak sempat memukul saksi korban melainkan terdakwa hanya memegang pelepah kelapa saja.
- Bahwa terdakwa yang menjelaskan bahwa kemudian datang saudara NOAK NKKSON KMUR untuk meleraikan perkelahian terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. **NOAK NIKSON KMUR**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pengoroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan terjadi, saksi berada dalam rumah Terdakwa I DECKY YAWAN yang mana saat itu saksi dan terdakwa sedang tidur.
- Bahwa saksi menjelaskan kemudian saksi korban datang ke rumah terdakwa I DECKY YAWAN dan ribut-ribut dan akhirnya terdakwa I DECKY YAWAN baku adu mulut dengan saksi korban mengenai masalah sampah sambil terdakwa dan saksi korban mengeluarkan kata kata makian.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah itu terjadi perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa I DECKY YAWAN diakibatkan saksi korban yang duluan memukul terdakwa, namun setelah itu saksi berusaha meleraikan perkelahian tersebut sampai berdatangan orang-orang yang melihat kejadian tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Ahli yang sebagai berikut:

1. **Dr. Izak Reba**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang membuat visum Et Repertum berdasarkan rekam medik sesuai Permen Kesehatan untuk penyelidikan perkara;
 - Bahwa visum Et Repertum atas nama HERRY Msen sudah identik dengan surat keterangan yang di buat oleh PUSKESMAS setempat yang kemudian diajukan kepada ahli untuk dibuat visum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 WIT di Jalan Poso Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan rumah saksi korban HERRY MSEN ketika saksi korban HERRY MSEN keluar dan melihat sampah yang sudah saksi korban pindahkan sudah kembali lagi didepan halaman rumah saksi korban yang dibuang oleh terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR



.kemudian saksi korban kembalikan lagi sampah tersebut kedepan halaman rumah para terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa II GERDA KOIBUR marah-marrah sehingga saksi korban mengatakan " mana bapak saya mau bicara dengan bapak " dan terdakwa II GERDA KOIBUR mengatakan " bapak masih tidur dan tidak bisa diganggu" setelah itu karena terdakwa II GERDA KOIBUR masih ribut lalu beberapa saat kemudian terdakwa I DECKY YAWAN sudah ada didepan rumahnya lalu saksi korban mendekati terdakwa I DECKY YAWAN untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan pada saat menjelaskan permasalahan tersebut kepada terdakwa I DECKY YAWAN, terdakwa II GERDA KOIBUR tetap marah-marrah sehingga terdakwa I DECKY YAWAN tidak mau mendengarkan penjelasan saksi korban dan saat itulah terdakwa I DECKY YAWAN langsung menyerang saksi korban dengan cara memukul bagian muka saksi korban namun saksi korban dapat menghindarinya lalu terdakwa I DECKY YAWAN maju dekat saksi korban dan mencekik leher saksi korban setelah itu terdakwa II GERDA KOIBUR datang dengan memegang pelepah kelapa lalu memukul saksi korban dibagian kepala.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR, saksi korban HERRY MSEN mengalami luka lecet gores disertai memar pada leher depan kiri, serta sakit hebat pada tenggorokan akibat cekikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, tetapi cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama artinya dilakukan setidaknya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 WIT di Jalan Poso Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan rumah saksi korban HERRY MSEN ketika saksi korban HERRY MSEN keluar dan melihat sampah yang sudah saksi korban pindahkan sudah kembali lagi didepan halaman rumah saksi korban yang dibuang oleh terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR .kemudian saksi korban kembalikan lagi sampah tersebut kedepan halaman rumah para terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa II GERDA KOIBUR marah-marah sehingga saksi korban mengatakan" mana bapak saya mau bicara dengan bapak " dan terdakwa II GERDA KOIBUR mengatakan " bapak masih tidur dan tidak bisa diganggu" setelah itu karena terdakwa II GERDA KOIBUR masih ribut lalu beberapa saat kemudian terdakwa I DECKY YAWAN sudah ada didepan rumahnya lalu saksi korban mendekati terdakwa I DECKY YAWAN untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan pada saat menjelaskan permasalahan tersebut kepada terdakwa I DECKY YAWAN, terdakwa II



GERDA KOIBUR tetap marah-marah sehingga terdakwa I DECKY YAWAN tidak mau mendengarkan penjelasan saksi korban dan saat itulah terdakwa I DECKY YAWAN langsung menyerang saksi korban dengan cara memukul bagian muka saksi korban namun saksi korban dapat menghindarinya lalu terdakwa I DECKY YAWAN maju dekat saksi korban dan mencekik leher saksi korban setelah itu terdakwa II GERDA KOIBUR datang dengan memegang pelepah kelapa lalu memukul saksi korban dibagian kepala.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR, saksi korban HERRY MSEN mengalami luka lecet gores disertai memar pada leher depan kiri, serta sakit hebat pada tenggorokan akibat cekikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan terdakwa I DECKY YAWAN mencekik leher saksi korban dan setelah itu terdakwa II GERDA KOIBUR datang dengan memegang pelepah kelapa lalu memukul saksi korban dibagian kepala adalah merupakan perbuatan menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah secara bersama-sama terhadap bagian dari tubuh saksi korban yang mengakibatkan saksi korban HERRY MSEN mengalami luka lecet gores disertai memar pada leher depan kiri, serta sakit hebat pada tenggorokan akibat cekikan;
2. Bahwa luka lecet gores yang dialami oleh saksi korban tersebut diatas adalah merupakan suatu perubahan bentuk tubuh dari bentuknya semula;
3. Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban, dikarenakan Para Terdakwa merasa tersinggung atau kesal karena saksi korban meletakkan sampah para terdakwa dikembalikan di halaman rumah para terdakwa;
4. Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di bagian luar rumah korban yang dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukan hanya bersifat represif dan pembalasan semata, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim meskipun Para Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana namun Para Terdakwa tidak harus menjalaninya di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan, terhadap Para Terdakwa cukup diberikan hukuman berupa pidana bersyarat atau pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **terdakwa I DECKY YAWAN** dan **terdakwa II GERDA KOIBUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I DECKY YAWAN dan terdakwa II GERDA KOIBUR masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir**;
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada Hari **Selasa, tanggal 18 April 2017** oleh **ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **D.A.PUTURUHU,S.H.,M.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **HARI PARDJIANTO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HASRUL,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor serta Para Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

D.A.PUTURUHU,S.H.,M.H.

ENDRA HERMAWAN S.H.,M.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARI PARDJIANTO S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)